

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakikat Profitabilitas

##### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden.<sup>14</sup>

Profitabilitas Perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba, profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan : Teori Dan Aplikasi*, (yogyakarta : BPFE, 2010), hal. 122

<sup>15</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Perkreditian...*, hlm. 109

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, *assets*, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi-laba dan *cash flow* dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Alat analisis keuangan antara lain : analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perbandingan, analisis *trend*, analisis *Lavarege*, analisis *break even*, analisis rasio keuangan dan lain-lain.

Manfaat laba rugi suatu bank umum adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup (*service*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *service* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung

jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma.<sup>16</sup>

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Salah satunya adalah *ROA*, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan.

*ROA* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Variasi dalam perhitungan *ROA*, salah satunya adalah dengan memasukkan biaya pendanaan. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan utang.

*ROA* bisa dipecah ke dalam dua komponen profit margin dan perputaran total aktiva. Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Perputaran total asset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu.

---

<sup>16</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm.17-18

## 2. Jenis Rasio Profitabilitas

Rasio merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar analisis kuantitatif, yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan rugi-laba dan neraca. Di samping itu juga, dipergunakan rasio-rasio finansial perusahaan yang memungkinkan untuk membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio rata-rata industri. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yaitu, margin laba atas penjualan, hasil pengembalian modal, dan hasil pengembalian modal sendiri, maka profitabilitas sebagai berikut :

- a) Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Net profit}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

Dimana semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan

- b) Hasil pengembalian modal (*return on total assets*) dengan perhitungan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Selanjutnya *Return on Investment (ROI)* dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%,$$

Pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan perhitungannya adalah semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.<sup>17</sup>

- c) Hasil pengembalian Modal Sendiri (*return on net worth*) merupakan rasio bersih setelah pajak terhadap modal sendiri mengukur tingkat pengembalian dari pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Worth}} \times 100 \%$$

*Return On Equity* menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001), hlm 61

<sup>18</sup> Agnes Sawir, *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 20

## B. Pembiayaan Mudharabah

### 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan didefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>19</sup> Sedangkan pembiayaan dengan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan lain yang dipersamakan dengan ini bersama tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% , sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sedangkan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, hlm 95

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah akad kerja-sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengusaha / pengelola dana (mudharib), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.<sup>21</sup> Akad *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 menyebutkan, bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syari'ah adalah akad *mudharabah*. Selain itu, bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor, 10/16/PBI/2008 Tentang Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, juga menyebutkan *mudharabah* adalah salah satu akad pembiayaan yang ada didalam perbankan syari'ah.<sup>22</sup>

Berikut hadist mengenai pengertian *mudharabah*

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَبَاتٍ حَدَّثَنَا بِرَّازٌ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ نَافِعٍ الْقَاسِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَوْدَعْنَةَ الْحِنْدِيُّ هَبِي

عَنَّا بِهَذَا الْقَوْلِ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فِيهَا بَرَكَةُ الْبَيْعِ الْمَأْجَلِ الْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

لِبَيْتِ الْبَيْعِ

<sup>21</sup> Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan ke3, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2013). hlm. 137

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.

Artinya: Rasulullah bersabda: “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradlah (bagi hasil), dan mencampur gandum putih dengan gandum merah dengan untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*”

Dari hadist diatas dapat diketahui *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama yang disebut *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya. *Mudharabah* adalah solusi mencengah riba. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lebih mudahnya untuk dipahami, dapat terperinci sebagai berikut<sup>23</sup>:

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm.123.

kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

- 3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Pembiayaan *mudharabah* menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

- (a) Al- Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ ارْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِذَا كَرُّوا وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَلَعَلَّكُمْ أَتَقَلِّبُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jum'ah :10)

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.

## (b) As-Sunnah

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ  
 يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ أَنْ لَا يَسْأَلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا  
 فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه  
 الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risikonya. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya*”. (HR ath\_Thabrani).

Hadis lain dari riwayat Ibnu Majah:

Artinya: “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 224-227.

### 3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang mudharabah.

- Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>
  - (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

---

<sup>26</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 124

- (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:<sup>27</sup>
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

---

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm. 125

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>28</sup>

#### 4. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*. Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*.

##### ***Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:**

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>29</sup>
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta

---

<sup>28</sup> *Ibid...*, hlm. 125

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 250.

dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>30</sup>

***Kedua: Rukun Dan Syarat Pembiayaan:***

- 1) Penyedia dana (*shahibulmaal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

---

<sup>30</sup>*Ibid...*, hlm. 251.

- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Pembiayaan ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:<sup>31</sup>
  - (1) Pembiayaan harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - (2) Pembiayaan dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk aset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - (3) Pembiayaan tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari pembiayaan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

---

<sup>31</sup> *Ibid...*, hlm. 251.

- (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) pembiayaan yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>32</sup>

**Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:**

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

---

<sup>32</sup>*Ibid...*, hlm. 252.

- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>33</sup>

## 5. Jenis-Jenis Mudharabah

### (1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account (URLA))*

*mudharabah* ini sifatnya mutlak dimana *Shahibul Maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

### (2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account (RIA))*

*Mudharabah Muqayyadah* membolehkan *Shahibul Maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *Mudharib*, apabila *Mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid...*, hlm. 253.

<sup>34</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 189

Dalam praktiknya di Perbankan Syariah, *mudharabah Muqayyadah* terdiri dari :

- *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Dalam *mudharabah* ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut sebagai debitur). Dalam hal ini bank syariah hanya berperan sebagai *arranger* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini hanya disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>35</sup>

- *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah* ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasaha investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akan penjualan cicilan saja, atau

---

<sup>35</sup> *Ibid...*, hlm. 190

penyewaan cicilan saja, atau kerjasama saja. Skema ini disebut dengan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.<sup>36</sup>

## 6. Nisbah Keuntungan

- 1) Presentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.<sup>37</sup>
- 2) Bagi untung dan Bagi Rugi, ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugian-kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing

---

<sup>36</sup> *Ibid...*, hlm.190

<sup>37</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 207

pihak, bukan berdasarkan nisbah. Apabila mengalami keuntungan, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi atau menikmati keuntungan. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu.<sup>38</sup>

- 3) Jaminan, ketentuan pembagian keuntungan seperti di atas hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.<sup>39</sup>
- 4) Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan dengan bank syariah

---

<sup>38</sup> *Ibid...*, hlm. 207

<sup>39</sup> *Ibid...*, hlm. 208

hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. bila tidak setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.<sup>40</sup>

- 5) Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :
- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
  - b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>41</sup>

## **7. Mudharabah sebagai Akad Penyaluran Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan demikian senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam perspektif UU Perbankan Syariah, ia adalah penyediaan dana atau tagihan. Ia bisa berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*

---

<sup>40</sup> *Ibid...*, hlm. 209

<sup>41</sup> *Ibid...*, hlm. 210

*muntahiya bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2008 mengisyaratkan, bahwa akad-akad yang dapat dipergunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan tidak hanya *mudharabah*, tetapi bisa juga *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*.<sup>42</sup>

Istilah teknis pembiayaan yang digunakan oleh peraturan perbankan syariah ialah aktiva produktif. Aktiva produktif ialah penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif, serta sertifikat *wadiah* bank indonesia.<sup>43</sup>

Dalam bank syariah, UUS dan BPRS, pembiayaan direalisasikan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif dan secara teknis operasional diatur dalam PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang penyesuaian penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah; PBI No. 6/9/PBI/2004 tentang penyesuaian penghapusan aktiva produktif bagi bank perkreditan rakyat syariah, PBI No. 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank Perkreditan rakyat syariah; PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian

---

<sup>42</sup> Atang abd, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) hlm. 219

<sup>43</sup> *Ibid...*, hlm. 220

kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah; SE BI.No. 8/22/DpbS tanggal 18 oktober 2006 perihal; penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan SE BI.No. 8/24/DpbS, tanggal 20 oktober 2006, perihal; penilaian kualitas aktiva. Bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.<sup>44</sup>

UU memposisikan akad *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* sebagai dasar untuk kegiatan penyaluran pembiayaan bagi hasil. Makna akad *mudharabah* dalam penyaluran dana atau pembiayaan ialah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertindak sebagai pihak kedua selaku *amil* atau *mudharib* atau pengelola dana sedangkan nasabah selaku pemilik dana. Adapun penyaluran dana, bank syariah bertindak sebagai pihak pertama selaku pemilik modal, sementara nasabah selaku pelaku usaha.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid...*, hlm. 221

<sup>45</sup> *Ibid...*, hlm. 219-223

## 8. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah

Pada pelaksanaannya, *mudharabah* dalam pembiayaan di bank syariah memiliki *type* :

- a. *Mudharabah direct financing* artinya *shahibul maal* dan *mudharib* terlibat langsung. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang dimilikinya karena faktor kepercayaan, kedekatan terhadap keduanya.
- b. *Mudharabah indirect financing* artinya bank syariah sebagai perantara yang menemukan *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembiayaan tidak langsung atau dengan pelaksanaan fungsi *intermediasi* bank ini yang terjadi pada pembiayaan di bank syariah modern.<sup>46</sup>

Tingkat penggunaan akad pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dalam perbankan syariah sebagaimana yang tercermin pada Homoud, seorang teoritikus perbankan islam yang berpandangan bahwa : “ bank-bank islam mempraktikkan *mudharabah* dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada hukuman di negara-negara islam yang mengatur hubungan antara investor dengan *mudharib*, dan tidak ada satupun yang bisa mencegah *mudharib* dari menyalahgunakan dan dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh bank islam

---

<sup>46</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 193

menurun drastis, dan tegah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan syariah.<sup>47</sup>

Mengingat pembiayaan mudharabah yang demikian, bersifat *Natural Uncertainty Contract*, maka dalam mengurangi resiko ketidak pastian usaha, maka dalam memberikan pembiayaan di bank syariah perlu menerapkan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di bank syariah melalui *incentive Compatible Constraints* antara lain :


1. Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
2. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah
3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang *transparan*
4. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrol rendahnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid...*, hlm. 193

<sup>48</sup> *Ibid...*, hlm. 194

Bagan 2.1

Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan :

- 1) *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase misbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*
- 2) *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
- 3) *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah uasah riil.
- 4) Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
- 5) Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya

100% oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.<sup>49</sup>

## C. Tabungan Mudharabah

### 1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.<sup>50</sup> Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.<sup>51</sup>

. Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening *giro*, tetapi tidak *seflesibel* rekening *giro*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa *wadiah* (titipan), *qardh* (pinjaman kebajikan) dan *mudharabah* (bagi hasil).<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 86

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 59

<sup>51</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm.89

<sup>52</sup> Ascarya, *akad dan produk syariah*,(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.117

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.<sup>53</sup>

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dan tabungan *mudharabah*.<sup>54</sup>

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
- c. Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- e. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan

---

<sup>53</sup> *Ibid...*, hlm.117

<sup>54</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 89

g. Total pembiayaan bank syariah<sup>55</sup>

Praktik produk tabungan dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan:

- Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.
- Tabungan dengan akad *mudharabah* dipraktikkan dalam bentuk *targeted saving*, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Oleh karenanya seringkali tabungan *mudharabah* dipergunakan untuk tabungan “tabungan berjangka”<sup>56</sup>

Bentuk produk tabungan dengan akad *mudharabah* seperti tabungan haji, tabungan korban, tabungan pendidikan dan sebagainya. Oleh karenanya jumlah setoran awal dan saldo minimal per-bulan disesuaikan dengan kebijakan bank dan kemampuan nasabah dalam setoran.

- Perjanjian atau akad mencantumkan *shahibul maal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu bank sebagai pihak kedua.
- Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian “jangka waktu” tabungan tersebut terpenuhi (*off call*). Selama masa itu, dana tabungan dapat diperdayakan oleh pihak bank, dengan konsekuensi nasabah akan mendapatkan “bagi hasil” dari keuntungan bersih (*net profit*).

---


<sup>55</sup> *Ibid...*, hlm. 89

<sup>56</sup> Ahmad dahlan, *Bank Syariah teoritik, praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm.

- Transaksi dicatat dalam buku tabungan (*passbook*).<sup>57</sup>

## Bagan 2.2

### Skema Tabungan *Mudharabah*



#### Keterangan :

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*
2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi

<sup>57</sup> *Ibid...*, hlm. 147

biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.

5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.<sup>58</sup>

## 2. Fatwa No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan meninmbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan : Fatwa tentang tabungan.

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis :<sup>59</sup>

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*

*Kedua* : ketentuan umum tabungan bedasarkan *mudharabah* :<sup>60</sup>

- 1) dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

---

<sup>58</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm.90-91

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 245

<sup>60</sup> *Ibid...*, hlm. 245

syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

*Ketiga* : ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah :<sup>61</sup>

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.<sup>62</sup>

## **D. Pendapatan Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil secara bahasa dikenal dengan *profit sharing* . *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: ”distribusi beberapa bagian dari laba

---

<sup>61</sup> *Ibid...*, hlm. 245

<sup>62</sup> *Ibid...*, hlm. 245

pada para pegawai dari suatu perusahaan". Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.<sup>63</sup>

Bank islam mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa ataupun imbalan bagi hasil.

---

<sup>63</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil...*, hlm. 18.

Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep wadiah maupun sebagai akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep mudharabah.<sup>64</sup>

Proses penentuan hasil sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh pihak shahibul maal (bank), begitu juga untuk menentukan tingkat bonus yang diberikan terhadap wadiah dilakukan oleh shahibul mudharib (bank).<sup>65</sup>

Proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank islam hampir sama dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank islam berbasiskan pendapatan.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.<sup>66</sup>

Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memerhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam A-qur'an: "dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat

---

<sup>64</sup> Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial Management...*, hlm. 799

<sup>65</sup> *Ibid...*, hlm. 799

<sup>66</sup> *Ibid...*, hlm. 800

dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.<sup>67</sup>

Kemampuan pengelola usaha (pengelola dana) untuk melaksanakan fungsinya sebagai peminjam dana yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga usaha dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Tinggi rendahnya sistem bagi hasil dapat dilihat dari tingkat laba yang dihasilkan usaha pengelola dana. Dengan demikian, Pendapatan bagi hasil merupakan tingkat pembagian keuntungan atau kerugian dari usaha yang dijalankan, pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>68</sup>

## 2. Penerapan Skim Bagi Hasil

Untuk memahami penerapan skim bagi hasil pada operasional bank islam terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>69</sup>

### 1) Pendapatan yang akan dibagikan

Dari sekian banyak pendapatan diterima oleh bank islam, maka hanya pendapatan diperoleh secara langsung dai hasil pengelolaan dana menggunakan skim bagi hasil saja yang dibagi hasilkan kembali, sedangkan pendapatan fee atau jasa bukan merupakan hasil pengelolaan sehingga tidak dibagi hasilkan (merupakan hak bank). Sesuai dengan Fatwa DSN tentang pengakuan *accrual basis* dan *cash basis* maka

---

<sup>67</sup> *Ibid...*, hlm. 800

<sup>68</sup> Tardisin, *Bagi Hasil : Konsep...*, hlm. 11

<sup>69</sup> Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial Management...*, hlm 800

pendapatan yang diperoleh dengan metode *accrual basis* harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan dibagi, artinya hanya pendapatan yang benar-benar telah diterima saja yang dibagikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).<sup>70</sup>

2) Bentuk pengungkapan bagi hasil

Adapun tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain :

- Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana mudharabah tersebut.
- Tingkat pengembalian dana mudharabah
- Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dan investasi.

3) Sistem pengelolaan dana

Operasional bank islam di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (partnership), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan

---

<sup>70</sup> *Ibid...*, hlm. 801

<sup>71</sup> *Ibid...*, hlm. 801

investasi disektor menguntungkan sehingga *return*/hasil diperoleh dapat dibagi hasilkan sesuai nisbah disepakati di awal.<sup>72</sup>

### 3. Faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil

Di dalam laporan keuangan bank islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi/mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- d. Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank islam.
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain.
- f. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.<sup>73</sup>

### 4. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Terdapat tiga metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah:

- Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan

---

<sup>72</sup> *Ibid...*, hlm 801

<sup>73</sup> *Ibid...*, hlm 802

keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan proyek atau usaha yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC) dan *delayed factor*.

- Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), dan *delayed Factor*.
- Penentuan nisbah bagi hasil penjualan merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh...*, hlm. 287.

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu :

1. Faktor Langsung, faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- Nisbah (*profit sharing ratio*)  
Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu Bank Syari'ah dan Bank Syari'ah lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu

Bank Syari'ah, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung, faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

(1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- a) *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua *biaya* ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

(2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.<sup>75</sup>

Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun, Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo

---

<sup>75</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 106

- b. Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun, Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.<sup>76</sup>

#### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai skripsi yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, sebagaimana yang dijadikan riset oleh peneliti. Namun peneliti menemukan skripsi ataupun jurnal yang masih berkaitan tapi berbeda dengan judul penelitian ini, yaitu :

Penelitian Friyanto yang bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah*, Resiko dan penanganannya pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Analisisnya menggunakan regresi linier sederhana. Hasil analisis resiko pembiayaan pada Bank BTN Kantor cabang Malang tahun 2006-2009 yaitu a. Resiko pembiayaan *mudharabah* yaitu : pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Kedua, side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan yang seperti disebutkan didalam kontrak. Ketiga, yaitu lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai pihak shahibul mal mempercayakan

---

<sup>76</sup> Adiwarmarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh...*, hlm. 289-290

sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak mudharib diberikan hak atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak. b. Pengawasan pada pembiayaan mudharabah, untuk menghadapi kemungkinan resiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan dan mudharib melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya. c. Untuk meminimalisasi resiko pada pembiayaan akad mudharabah, bank dapat menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif terhadap pelaku usaha. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pembiayaan mudharabah, sedangkan yang perbedaannya adalah tidak adanya variabel tabungan mudharabah, pendapatan bagi hasil, dan profitabilitas Bank Syariah Mandiri.<sup>77</sup>

Penelitian Purwaningsih yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. Analisisnya menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa tabungan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim Syariah, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim syariah, pendapatan

---

<sup>77</sup> Friyanto, 2013. *Pembiayaan Mudharabah...*

operasional lainnya berpengaruh positif terhadap laba Bank Jatim Syariah dan uji lainnya menyatakan bahwa tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba Bank Jatim syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pembiayaan *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel profitabilitas Bank Syariah Mandiri.<sup>78</sup>

Penelitian roziq dan Rohmah yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat kepercayaan, bagi hasil, kesesuaian hukum syariah, reputasi bank dan perolehan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di BRI Syariah cabang Jember. Analisisnya menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, kesesuaian hukum syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, reputasi bank berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah dan informasi yang diperoleh nasabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Jember dengan arah positif. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel tabungan mudharabah, sedangkan perbedaannya tidak

---

<sup>78</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan...*

adanya variabel pembiayaan mudharabah, pendapatan bagi hasil dan profitabilitas bank syariah mandiri.<sup>79</sup>

Penelitian Aziz dan Suharyanti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel makro, yaitu rasio profit sharing, inflasi, PDB, dan SWBI terhadap tabungan Mudharabah. Analisisnya menggunakan model Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel secara bersamaan independen rasio profit sharing, inflasi, PDB, dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tabungan mudharabah dengan probabilitas 0,000000. Variabel independen inflasi dengan probabilitas 0,0013, PDB dengan probabilitas 0,0000, dan SWBI dengan probabilitas 0,0000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen tabungan mudharabah di perbankan syariah indonesia, sementara antara variabel independen *rasio profit sharing* terhadap variabel dependen tabungan mudharabah tidak signifikan dengan probabilitas 0,2040 di perbankan syariah indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel tabungan mudharabah, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel pembiayaan mudharabah, pendapatan bagi hasil dan profitabilitas.<sup>80</sup>

Penelitian Qodriasari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah*, dan *sewa ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, sehingga dapat diketahui

---

<sup>79</sup> Ahmad Roziq Dan Ika Ratna Qorikaten Rohmah, *Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 10, Jember : Universitas Jember

<sup>80</sup> Roikhan Moch. Aziz dan Siti Suharyanti, *Determinan Tabungan Mudharabah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 2, Oktober 2013, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah

bahwa variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah yang diteliti. Pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil.<sup>81</sup>

Penelitian Alfiya dan Heykal yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kebun Jeruk apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan yang ditetapkan, serta untuk mengetahui kesesuaian perhitungan akuntansi *mudharabah* serta pencatatan jurnal berdasarkan PSAK 105 tentang *mudharabah*, serta untuk mengetahui prosedur pengendalian internal bagian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan standar COSO. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur untuk memperoleh landasan teori yang diterapkan pada evaluasi masalah dan juga studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen staff administrasi pembiayaan, *account officer*, *back office officer* selaku staff SDI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang

---

<sup>81</sup> Indriani Laela Qodriasari, *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta : Naskah Publikasi 2014)

dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemisahan tugas yang memadai, penulis menyarankan agar perusahaan mencari karyawan baru untuk menduduki posisi *legal officer, staff SDI dan IT coordinator*. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan telah menyusun dan melaksanakan lima komponen pengendalian internal atas pembiayaan *mudharabah* dengan baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pembiayaan *mudharabah*, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel tabungan *mudharabah*, pendapatan bagi hasil dan profitabilitas.<sup>82</sup>

Penelitian Zaenudin yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil, *mudharabah, musyarakah, dan murabahah* terhadap bagi hasil tabungan. Analisisnya menggunakan regresi berganda sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, dan pendapatan margin murabahah dengan kontribusi 56% secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu bagi hasil tabungan mudharabah. Hasil dari uji F diperoleh nilai p-value = 0, 000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , sehingga dapat

---

<sup>82</sup>Evi Alfya Dan Muhammad Heykal, *Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk*, *Jurnal Binus Business Review*, Volume 5, Mei 2014, Jakarta Barat : Universitas Binus

disimpulkan  $H_0$  ditolak karena ada pengaruh positif secara simultan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*. Untuk itu  $H_a$  yang menyatakan secara simultan ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* diterima. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pendapatan bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan profitabilitas Bank Syariah Mandiri.<sup>83</sup>

Penelitian Nugroho yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadiah* terhadap bonus *wadiah* Bank Umum Syariah periode 2006-2008. Analisisnya menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadiah* terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap bonus *wadiah* ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas bonus *wadiah* sebesar 71,7%. Sedangkan secara parsial hanya pendapatan bagi hasil yang berpengaruh negatif terhadap bonus *wadiah*, sedangkan pendapatan margin *murabahah* dan dana simpanan *wadiah* berpengaruh positif pada ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pendapatan bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah tidak

---

<sup>83</sup> Zaenudin, 2014. *Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah...*

adanya variabel pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan profitabilitas.<sup>84</sup>

Penelitian Sujana dan Mustanda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *cash turnover*, *loan to deposito ratio*, *capital adequacy ratio* dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas LPD. Analisisnya menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial *cash turnover*, *loan to deposito ratio*, *capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar periode 2010-2012, sementara dana pihak ketiga memiliki negatif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar. Jadi untuk meningkatkan profitabilitas minimal, masing-masing harus memperhatikan ketiga variabel tersebut. LPD se-kota Denpasar harus lebih mengefisienkan dana pihak ketiga dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap profitabilitas LPD. Dana pihak ketiga tersebut dapat ditingkatkan dalam penyaluran kreditnya, sehingga tidak ada dana yang menganggur dalam perusahaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel profitabilitas, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil.<sup>85</sup>

Penelitian Widjaja yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat *loan to deposit ratio* terhadap profitabilitas pada PT Bank X periode 2008-

---

<sup>84</sup> Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta 2010)

<sup>85</sup> Putu Cahyadi Sujana dan I Ketut Mustanda, 2014. *Pengaruh Cash Turnover, Loan To Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas LPD*, *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 8, Agustus 2014, Bali : Universitas Udayana Bali-Indonesia

2012. Analisisnya menggunakan regresi linier sederhana dan analisis korelasi sederhana. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap profitabilitas bank. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien positif yaitu 0,883. Nilai korelasi positif berarti bahwa *loan to deposit ratio* bank meningkat, maka profitabilitas bank juga ikut meningkat. Sedangkan berdasarkan nilai interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,883 menunjukkan tingkat hubungan yang kuat antara *loan to deposit ratio* dengan profitabilitas bank. Dari data yang disajikan bahwa level tertinggi *return on assets* (ROA) adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 60,34%, sedangkan level terendah ROA adalah tahun 2009 dengan angka 2,05%. Hasil dari koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,780%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan tingkat *loan to deposit ratio* (LDR) dalam menerangkan tingkat profitabilitas bank adalah sebesar 0,780% atau dengan kata lain tingkat *loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh sebesar 0,780% terhadap tingkat profitabilitas bank. Sedangkan sisanya sebesar 2,20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel profitabilitas, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel pembiayaan mudharabah, tabungan mudharabah, dan pendapatan bagi hasil.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Yani restiani widjaja,2014. *Pengaruh Tingkat Loan To...*

Tabel 2.1

## Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Penelitian	Variabel	Hasil	Periode
Friyanto	pembiayaan <i>mudharabah</i> , Resiko dan penanganannya pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang	Hasil analisis resiko pembiayaan pada Bank BTN Kantor cabang Malang tahun 2006-2009 yaitu a. Resiko pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu : pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Kedua, side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan yang seperti disebutkan didalam kontrak. Ketiga, yaitu lalai dan kesalahan yang disengaja.. b. Pengawasan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , untuk menghadapi kemungkinan resiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas. c. Untuk meminimalisasi resiko pada pembiayaan akad <i>mudharabah</i> , bank dapat menetapkan syarat-syarat.	Periode tahun 2006-2009
Indiani Laela Qodriasari	Analisis pengaruh pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i> , musyarakah, murabahah, dan sewa ijarah terhadap profitabilitas bank	variabel pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i> , musyarakah, murabahah, dan sewa ijarah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas	Periode tahun 2011-2013

	umum syariah di indonesia	Bank Umum Syariah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah yang diteliti. Pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sewa ijarah tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah	
Zaenudin	pengaruh pendapatan bagi hasil, mudharabah, dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan	Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, dan pendapatan margin murabahah dengan kontribusi 56% secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu bagi hasil tabungan mudharabah.	
Putu cahyadi sujana dan I Ketut Mustanda	Pengaruh <i>Cash Turnover, Loan To Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio</i> Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas LPD	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial <i>cash turnover, loan to deposito ratio, capital adequacy ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar periode 2010-2012, sementara dana pihak ketiga memiliki negatif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar.	Periode tahun 2010-2012
Yani restiani widjaja	Pengaruh Tingkat <i>Loan To Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank X Periode 2008-2012	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa <i>loan to deposit ratio</i> (LDR) mempunyai hubungan yang sangat	Periode tahun 2008-2012


		kuat terhadap profitabilitas bank. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi.	
Farida Purwaningsih	pengaruh tabungan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> , dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada Bank Jatim Syariah	Hasilnya menunjukkan bahwa tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim Syariah, pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim syariah, pendapatan operasional lainnya berpengaruh positif terhadap laba Bank Jatim Syariah.	Periode tahun 2007-2015
Muzayya Nugroho	pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin <i>murabahah</i> , dan dana simpanan <i>wadiah</i> terhadap bonus <i>wadiah</i> Bank Umum Syariah	Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, pendapatan bagi hasil, pendapatan margin <i>murabahah</i> , dan dana simpanan <i>wadiah</i> terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap bonus <i>wadiah</i> ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas bonus <i>wadiah</i> sebesar 71,7%. Sedangkan secara parsial hanya pendapatan bagi hasil yang berpengaruh negatif terhadap bonus <i>wadiah</i> , sedangkan pendapatan margin <i>murabahah</i> dan dana simpanan <i>wadiah</i> berpengaruh positif pada ketiga Bank Umum Syariah tersebut	Periode 2006-2008
Evi Alfiya dan	Analisa Pengendalian	Hasil penelitian ini	Periode tahun

Muhammad Heykal	Internal Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Studi Kasus Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk	menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemisahan tugas yang memadai, penulis menyarankan agar perusahaan mencari karyawan baru untuk menduduki posisi legal officer, staff SDI dan IT coordinator. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan telah menyusun dan melaksanakan lima komponen pengendalian internal atas pembiayaan mudharabah dengan baik	2013
Roikhan Moch. Aziz dan Siti Suharyanti	Determinan Tabungan Mudharabah Di Indonesia,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel secara bersamaan independen rasio profit sharing, inflasi, PDB, dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tabungan mudharabah dengan probabilitas 0,000000. Variabel independen inflasi dengan probabilitas 0,0013, PDB dengan probabilitas 0,0000, dan SWBI dengan	Periode tahun 2013

		probabilitas 0,0000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen tabungan mudharabah di perbankan syariah indonesia, sementara antara variabel independen rasio profit sharing terhadap variabel dependen tabungan mudharabah tidak signifikan dengan probabilitas 0,2040 di perbankan syariah indonesia.	
Ahmad Roziq Dan Ika Ratna Qorikaten Rohmah	Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, kesesuaian hukum syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, reputasi bank berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah dan informasi yang diperoleh nasabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Jember dengan arah positif	Periode tahun 2016
Maya Dedianna	Produk Pembiayaan Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri	-	-

## F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut :



Pengaruh dalam kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan yaitu :

1. Pembiayaan *Mudharabah* (X1) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y), didasarkan dari teori Antonio<sup>87</sup>, Muhammad<sup>88</sup>, Rivai<sup>89</sup>, Djuwaini<sup>90</sup>, Alfia dan Heykal<sup>91</sup>, Qodriasari<sup>92</sup> dan Friyanto<sup>93</sup>

<sup>87</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm 95

<sup>88</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 260

<sup>89</sup> Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial...*, hlm. 123.

<sup>90</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*, hlm. 224-227

<sup>91</sup> Evi Alfiya Dan Muhammad Heykal, *Analisa Pengendalian Internal...*

<sup>92</sup> Indriani Laela Qodriasari, *Analisis Pengaruh Pendapatan...*

<sup>93</sup> Friyanto, 2013. *Pembiayaan Mudharabah...*

2. Tabungan *Mudharabah* (X2) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y), didasarkan dari teori Sudarsono, Ismail<sup>94</sup>, Dahlan<sup>95</sup>, Ascarya<sup>96</sup>, Aziz dan Suharyanti<sup>97</sup>, Roziq dan Rohmah<sup>98</sup> dan Purwaningsih<sup>99</sup>
3. Pendapatan Bagi Hasil (X3) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y),didasarkan dari teori Tardisin<sup>100</sup>, Rivai<sup>101</sup> dan Zaenudin<sup>102</sup>, Nugroho<sup>103</sup>
4. Pembiayaan *Mudharabah* (X1), Tabungan *Mudharabah* (X2), dan Pendapatan Bagi Hasil (X3) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y)

#### G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris, dan hal ini belum final untuk dijadikan kesimpulan. Menurut Supranto, “agar hipotesis dapat diuji secara statistik harus dirumuskan menjadi Ho dan Ha”.

Hipotesis 1 : Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Hipotesis 2 : Tabungan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Signifikan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

---

<sup>94</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 86

<sup>95</sup> Ahmad dahlan, *Bank Syariah teoritik...*, hal. 147

<sup>96</sup> Ascarya, *akad dan produk syariah...*, hal.117

<sup>97</sup> Roikhan Moch. Aziz dan Siti Suharyanti, *Determinan...*

<sup>98</sup> Ahmad Roziq Dan Ika Ratna Qorikaten Rohmah, *Variabel...*

<sup>99</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan...*

<sup>100</sup> Tardisin, *Bagi Hasil: Konsep Dan Analisis...*, hlm. 11.

<sup>101</sup> Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial Management...*, hlm. 799

<sup>102</sup> Zaenudin, 2014. *Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah...*

<sup>103</sup> Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil...*

Hipotesis 3 : Pendapatan Bagi Hasil Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

Hipotesis 4 : Pembiayaan *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri